



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

**PEMOHON**, NIK **NOMOR** tempat dan tanggal lahir Piasak, 13 September 1988/ umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, pendidikan S1, tempat kediaman di **Kabupaten Kapuas Hulu**, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **GAMAIL@gmail.com**;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK **NOMOR** tempat dan tanggal lahir Nanga Bunut, 20 November 2003/ umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Kapuas Hulu**, Kalimantan Barat;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 18 Desember 2024 telah mengajukan

Putusan 280/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Mei 2023 M, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqadah 1444 H, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **NOMOR**, tertanggal 30 Mei 2023;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon beralamat di Desa Piasak Hilir, Selimbau, selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas, selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar disebabkan:
  - 4.1. Termohon tidak hormat dan patuh kepada Pemohon dan orangtua Pemohon, Termohon sering acuh dan tidak peduli kepada Pemohon, bahkan Pemohon selalu berkata kasar hingga yang seharusnya tidak pantas diucapkan kepada seorang suami;
  - 4.2. Termohon selalu mengeluhkan nafkah lahir, dan ingin kehidupan yang nyaman seperti orang lain, namun kurang bersyukur atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, bahkan Termohon beberapa kali kabur dari rumah jika bertengkar dengan Pemohon hingga seminggu;
5. Bahwa, sejak tidak harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon pada Bulan Juli 2024 meninggalkan Pemohon ke rumah orangtua Termohon di Bunut Hilir, kemudian sejak saat itu Termohon tidak mau kembali pulang ke rumah bersama lagi, hal ini telah diajukan ke

Putusan 280/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 2 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak adat Desa dan sama-sama sepakat untuk bercerai, dan sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

6. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada berkomunikasi lagi seperti biasa sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Putussibau;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Pts tanggal 23 Desember 2024 dan tanggal 01 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon,

Putusan 280/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOMOR** Tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 66 tahun, agama Hindu, bertempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah dinas kepala desa dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, lantaran sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka disebabkan sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, namun secara rinci saksi tidak mengetahui masalahnya;
  - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali untuk rukun lagi;
  - Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain, tidak pernah ada kebersamaan

Putusan 280/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 4 dari 13



lagi, tidak pula melakukan kewajiban timbal balik sebagai suami istri;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, bahkan permasalahan antara Pemohon dan Termohon telah diurus secara adat akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon berkerja sebagai kepala desa;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah dinas kepala desa dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, saksi melihat Termohon dan keluarga Termohon mengambil barang-barang dari tempat tinggal bersama dan pergi meninggalkan Pemohon hingga kini tidak pernah kembali, sehingga tidak ada kebersamaan di antara Pemohon dan Termohon, tidak pula ada pelaksanaan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi tahu sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon berkerja sebagai kepala desa;

Putusan 280/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 5 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dari dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Putusan 280/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 6 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berkode P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan lengkap mengingat Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Rbg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg serta Pasal 175 RBg, juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal satu sama lain selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan selama pisah sudah tidak saling menemui satu sama lain serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, meskipun keterangan saksi-saksi perihal perselisihan dan pertengkaran diketahui dari penuturan Pemohon sendiri dan hanya mengetahui suatu akibat dari suatu peristiwa (*Recht Gevolg*) Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

Putusan 280/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 7 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri secara timbal balik;
4. Bahwa Pemohon sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali lagi sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal menunjukan adanya kehidupan yang tidak harmonis, kurang kondusif, tidak nyaman, serta jauh dari kebahagiaan dan keadaan tersebut dapat disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi baik oleh pihak keluarga maupun oleh Pengadilan sampai putusan ini akan dibacakan, maka hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, serta tujuan dari adanya perkawinan sebagaimana

Putusan 280/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 8 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam akan sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, meskipun tidak dapat dibuktikan terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tidak berarti bahwa permohonan Pemohon harus ditolak karena Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menegaskan bahwa *penekanan terhadap pemeriksaan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bukan pada penyebabnya, tetapi pada fakta riil bahwa terbukti ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;*

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

*“Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”;*

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa :

*“cekocok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Putusan 280/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 9 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, telah terbukti menurut hukum dan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

## **Pertimbangan Ex-Officio Nafkah Iddah dan Mutah**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) dan (b). Hakim secara *ex-officio* dapat membebani Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa seorang istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia dijatuhi talak bain atau nusyuz dan ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah;

Putusan 280/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 10 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata Hakim tidak menemukan suatu alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa Termohon nusyuz sehingga Hakim menilai bahwa Termohon tidak memiliki halangan hukum yang mengakibatkan gugurnya hak Termohon untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin, halaman 2525 yang berbunyi : "*Wajib bagi suami memberikan mut'ah kepada istri yang dicera*". Serta dalam kitab al Muhazzab juz II, halaman 176 berbunyi: "*Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*".

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kepada Hakim bersedia memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dihubungkan dengan kemampuan finansial Pemohon serta berpedoman kepada prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan), maka Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban tersebut yang amarnya dituangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim memerintahkan untuk membayar semua beban mut'ah dan nafkah iddah selama 3 (tiga bulan) tersebut kepada Pemohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama

Putusan 280/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1 Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
  - 3.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)Yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau sebagai Hakim Tunggal, mengacu pada Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Utin Masayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan 280/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 12 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Meterai/ttd

Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utin Masayu, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	10.000,00

2. Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan Pemohon : Rp. 0,00

4. Panggilan Termohon : Rp. 34.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. **189.000,00**

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan 280/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 13 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)